



PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt.P/2012/PA. Pspk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.
2. Pemohon II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 03 Mei 2012 mengajukan permohonan isbat nikah, permohonan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 12/Pdt.P/2012/PA. Pspk tanggal 3 Mei 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2000 di Desa Pargarutan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi dan maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai.
- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 Anak I.
 - 2 Anak II.
 - 3 Anak III.
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak/belum didaftarkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk penetapan pengesahan nikah tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena penetapan tersebut akan Pemohon I dan Pemohon II pergunakan untuk membuat Akta Kelahiran ke tiga orang anak Pemohon I dengan Pemohon II.
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/147/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Batunadua Julu, diketahui oleh Camat Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2000 di Desa Pargarutan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3 Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/147/2012 tanggal 03 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Batunadua Julu dan diketahui oleh Camat Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tanggal yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat tersebut diatas serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dalam putusan Sela Nomor: 12/

Pdt.P/2012/PA.Pspk tanggal 29 Mei 2012 dengan diktum:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berpekara secara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan putusan sela, maka diperiksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kota Padangsidimpuan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-1).
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/147/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan Lurah Batunadua Julu dan diketahui Camat Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Kota Padangsidimpuan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-2).
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1277032205100066 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kota Padangsidimpuan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-3).
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Anak I Nomor: 28/PSP.BATUNADUA/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan Bidan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama anak II Nomor: 29/PSP.BATUNADUA/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-5).

6 Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama anak III Nomor: 30/PSP.BATUNADUA/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-6).

Menimbang, bahwa selain itu, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi berjiran dekat dengan mereka dengan jarak rumah sekitar 10 meter.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2000 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pargarutan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan saksi hadir ketika dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam yang berwalikan ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah kemudian hidup rukun sebagaimana pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing anak I, anak II dan anak III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah, tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk urusan Akta Kelahiran anak-anak mereka.

2 Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi berjiran dekat dengan mereka dengan jarak rumah sekitar 10 meter.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2000 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pargarutan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan saksi hadir ketika dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam yang berwalikan ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah kemudian hidup rukun sebagaimana pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing anak I, anak II dan anak III.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk urusan Akta Kelahiran anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan dengan megabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 2000 di Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan disahkan/diitsbatkan, dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa: surat-surat bukti dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan tersebut, secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, bukti mana pula P. 1 s/d P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti Pemohon I dan Pemohon II penduduk kota Kota Padangsidimpuan, bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin, bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II dikelurahan tercatat sebagai pasangan suami isteri, bukti P.4 s.d P.6 terbukti anak anak I, anak II dan anak III dilahirkan dari pasangan suami isteri yaitu Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis mempertimbangkannya berikut ini:

- Bahwa kesaksian saksi-saksi (saksi I dan saksi II) yang merupakan jiran dekat Pemohon I dan Pemohon II, merupakan kesaksian yang diyakini kebenarannya karena saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai suami isteri, kemudian hidup rukun damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 3 orang anak laki-laki serta masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2000 di Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 7 Agustus 2000 di Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat; bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2000 di Desa Pargarutan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Padangsidempuan pada hari ini Selasa tanggal 29 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H oleh kami H. RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID LUBIS dan Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL RASYID, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

Drs. ABDUL HAMID LUBIS

H. RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd,

ABD, RASYID, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran Rp. | NIHIL,- |
| 2 Biaya Panggilan | Rp. NIHIL,- |
| 3 Biaya Redaksi | Rp. NIHIL,-. |
| 4 Biaya Meterai | <u>Rp. NIHIL,-</u> |
| Jumlah | Rp. NIHIL,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)